



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.02.07/1-a/KS.01.5/2053/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 551.23/258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/HUBKI/2013 Tanggal 24 Juni 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang -Kisaran Nomor 03/MK.06/WKN.02/KNL.03/2014 Tanggal 9 April 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA.**

l

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Station Wagon	3.02.01.01.003	Merk/Type : V.W. Combi	1982	1	5.000.000	955.000	RB
2	Mini Bus	3.02.01.02.003	Merk/Type : Toyota Kijang	1999	1	59.304.000	44.853.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki GT 125	1978	1	373.000	66.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Yamaha L2	1981	2	800.000	63.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1983	3	445.000	120.000	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	4	1.062.500	138.125	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1995	5	1.062.500	144.000	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	6	1.062.500	138.125	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1996	7	1.062.500	167.000	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	8	1.062.500	167.000	RB

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1996	9	1.062.500	144.000	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	10	1.062.500	144.000	RB
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RC 100	1997	11	1.062.500	142.000	RB
14	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	12	1.062.500	138.125	RB
15	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	13	1.062.500	167.000	RB
16	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	14	1.062.500	138.125	RB
17	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RC 100	1998	15	1.062.500	157.000	RB
18	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	16	1.062.500	167.000	RB
19	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100	1997	17	1.062.500	191.000	RB
20	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda NF 100	1999	18	6.420.000	2.732.000	RB
21	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda Supra X	1999	19	6.065.000	788.450	RB
22	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki 125	1978	20	373.000	48.490	RB
Jumlah						93.655.000	51.768.440	

hal. 2.2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM